



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-6/PPPK/2022

TENTANG

**TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK**

A. Umum

Izin Akuntan Berpraktik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

B. Tujuan

Surat Edaran Kepala Pusat ini ditujukan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tata cara penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant").
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.
3. Surat Edaran Nomor 4/PPPK/2018 Tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan Dalam Rangka Kemudahan Berbisnis Bagi Profesi Keuangan.

E. Tata Cara Penyampaian Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik

1. Penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik hanya dapat dilakukan secara *online* melalui Portal Sistem Informasi Profesi Keuangan <https://sso-pppk.kemenkeu.go.id>.
2. Akuntan Berpraktik diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan login ke SSO PPPK dengan menggunakan akun email pemohon yang dicantumkan pada formulir pengajuan izin terdahulu dan menggunakan *password* 12345abc (dihimbau untuk segera mengubah *password* di menu ubah *password* setelah sukses *login*).
3. Setelah berhasil *login* dan masuk ke SSO PPPK, klik Aplikasi ABKJA.
4. Akuntan Berpraktik melakukan input data dan unggah dokumen pendukung yang sudah diubah menjadi dokumen *softcopy* dengan format pdf (kecuali untuk dokumen pas foto dalam format jpg).
5. Dokumen persyaratan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister yaitu sebagai berikut:
 - a) Pindaian izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku;
 - b) Pindaian surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

- i. Tidak berada dalam pengampunan; dan
 - ii. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c) Pindaian kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d) Pindaian Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e) Salinan digital pas foto berwarna ukuran 4x6 (latar belakang berwarna putih, untuk pria memakai jas dan berdasi, sedangkan untuk wanita memakai jas atau blazer).
6. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik tidak dikenakan biaya.
 7. Permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.
 8. Bagi Akuntan Berpraktik yang masa berlaku izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang maka izin Akuntan Berpraktik dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan Pasal 10 ayat (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.1/2017 tentang Akuntan Beregister.
 9. Bagi Akuntan Berpraktik yang izinnya tidak berlaku dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Berpraktik yang baru.
 10. Kami informasikan, penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik dapat dilakukan mulai Bulan Agustus 2022.
 11. Terlampir kami sampaikan panduan teknis penyampaian permohonan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik pada Aplikasi ABKJA. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak layanan PPPK *Call Center* 134, *WA center* di nomor 0811-9552922 (*text only*) atau melalui email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (tembusan email perizinanakuntan@kemenkeu.go.id).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juli 2022
Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin

Tembusan:
Ikatan Akuntan Indonesia




LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR SE-6/PPPK/2022
TENTANG
**TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK**

**Manual Pengisian Aplikasi Perizinan
Akuntan Berpraktik dan Kantor Jasa Akuntan (Aplikasi Perizinan ABKJA) untuk
Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik**

I. Tahapan Pendaftaran Akun *Login* pada SSO PPPK

Dalam rangka penerapan digitalisasi layanan dan mempermudah perizinan bagi Akuntan Berpraktik (AB) dan Kantor Ja-sa Akuntan (KJA), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mengembangkan aplikasi layanan perizinan yaitu Aplikasi Perizinan Akuntan Berpraktik dan Kantor Jasa Akuntan (ABKJA) berbasis web.

Untuk masuk ke dalam sistem aplikasi perizinan ABKJA, maka perlu menyetikkan alamat *web* aplikasi di *browser* untuk mengaksesnya, yaitu <https://sso-pppk.kemenkeu.go.id>. Proses *log in* menggunakan **alamat email** yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Berikut tampilan *welcome page* SSO-PPPK:



Langkah-langkah untuk *log in* pada aplikasi perizinan ABKJA adalah sebagai berikut

- Akuntan Berpraktik melakukan *login* ke SSO PPPK dengan menggunakan akun email pemohon yang dicantumkan pada formulir pengajuan izin terdahulu dan menggunakan *password* 12345abc (dihimbau untuk segera mengubah *password* di menu ubah *password* setelah sukses *login*).
- Setelah berhasil *login* dan masuk ke SSO PPPK, klik Aplikasi ABKJA.
- Masukkan **alamat email** yang telah terdaftar sesuai jenis akun
- Masukkan ***password***
- Kemudian klik tombol ***Login***
- **Jika *email* dan *password* sudah diisi dengan benar maka akan masuk ke Beranda sesuai dengan jenis akun.**

Tampilan saat berhasil *log in*:


A. Penggantian *Password* atau *Email*

Apabila hendak mengganti *password* atau *email*, klik nama user pada pojok kanan, lalu pilih *Manage Account*. Klik *change password* apabila hendak mengganti *password* atau klik *change email* apabila hendak mengganti *email*.


II. Permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Berpraktik (AB)


Izin Akuntan Berpraktik berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Izin AB disampaikan melalui permohonan yang diajukan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir. Langkah-langkah untuk melakukan perpanjangan izin Akuntan Berpraktik adalah sebagai berikut:

- Pemohon *log in* menggunakan alamat email dan password akun **Akuntan Berpraktik** yang telah terdaftar pada aplikasi ABKJA.
- Klik menu **Perpanjangan Izin** pada akun Akuntan Berpraktik.



- Kemudian klik **+ Buat Permohonan** untuk membuat permohonan Perpanjangan izin Akuntan Berpraktik.
- Tampilan **Upload Dokumen** akan muncul dan pemohon mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
Dokumen yang harus di *upload* (Jenis dokumen yang diunggah adalah pdf dan berukuran maksimal 2MB):
 - Izin Akuntan Berpraktik yang masih berlaku
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Surat pernyataan tidak berada dalam pengampunan
 - Kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan
 - Surat keterangan bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (Latar belakang berwarna putih, laki-laki memakai jas dan berdasi, sedangkan Perempuan memakai jas atau blazer)



- Kemudian klik  untuk menyimpan draft permohonan perpanjangan izin AB.
- Setelah simpan draf maka status permohonan menjadi draf.
- Klik draf pada riwayat permohonan perpanjangan izin AB untuk menampilkan tiga tombol berikut:




, untuk mengupload ulang dokumen perpanjangan izin AB.





, untuk menghapus permohonan perpanjangan izin AB.




, untuk mengirimkan permohonan perpanjangan izin AB



- Kemudian klik  dan akan muncul tampilan konfirmasi yang **menanyakan “Apakah anda yakin akan mengirim permohonan perpanjangan izin ini?”**
- Klik  jika yakin semua dokumen persyaratan telah diunggah



- Setelah menjawab konfirmasi “Yes” maka status menjadi **Permohonan dikirim**.



Catatan:


Apabila status tidak berubah maka lakukan refresh.

Apabila permohonan perpanjangan izin AB telah lengkap


- Pemohon *log in* pada Aplikasi ABKJA kemudian klik menu **Perpanjangan Izin**. Pemohon akan melihat Riwayat Permohonan Perpanjangan Izin AB dengan status **selesai**. Pada data **Izin Existing** telah terisi info No. Surat Izin, Tgl. Surat Izin, Tgl. Efektif Izin, Tgl. Izin Berakhir, Hari Izin Berakhir, Tgl. Mulai Perpanjangan.
- Kemudian klik Permohonan Perpanjangan izin AB yang telah Selesai dan muncul tombol berikut:



, untuk melihat kembali tab Upload Dokumen.



, untuk melihat detail informasi Persetujuan Perpanjangan Izin AB



- Klik Surat Perpanjangan Izin kemudian unduh.